SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1553

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Legal Protection for Witnesses and Victims in the Indonesian Criminal Justice System

Putri Ramadhani Rangkuti[1*]

Cyntia Febri Ardiani[2]

Elma Puspita Dewi[3]

Amalia Dwi Puspita[4]

Suci Ramadhani[5]

*[1-5]Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*email: putrihamdani007@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban merupakan aspek penting dalam menjamin terpenuhinya keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saksi dan korban memiliki posisi strategis karena keterangannya menjadi alat bukti utama dalam pembuktian suatu tindak pidana, sehingga negara berkewajiban memastikan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan, mekanisme, serta implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode literature review melalui penelusuran berbagai jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara sistematis melalui regulasi nasional, terutama Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan sejumlah bentuk perlindungan seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, pemindahan lokasi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemenuhan restitusi dan kompensasi. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, hambatan prosedural, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi efektivitas implementasinya memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi mekanisme kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta sinergi yang lebih baik antar instansi terkait.

Kata Kunci:
Kata kunci 1 Perlindungan Hukum
Kata kunci 2 Saksi
Kata kunci 3 Korban

Keywords:
Keyword 1 legal protection
Keyword 2 witness
Keyword 3 victim

Abstract

Legal protection for witnesses and victims plays a vital role in ensuring fairness and justice within the Indonesian criminal justice system. Witnesses and victims occupy a strategic position because their statements serve as key evidence in proving criminal acts, which makes it essential for the state to guarantee their safety, comfort, and protection of rights. This study aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework, mechanisms, and implementation of protection for witnesses and victims as regulated in Indonesian legislation. The research was conducted using a literature review method by examining relevant scientific journals, academic books, statutory regulations, and official documents. The findings indicate that legal protection is systematically regulated through national laws, particularly the Law on the Protection of Witnesses and Victims, which provides various forms of protection, including physical protection, legal assistance, relocation, medical and psychological rehabilitation, and the fulfillment of restitution and compensation. However, implementation still faces challenges such as limited resources, procedural constraints, and insufficient coordination among law enforcement agencies. This study concludes that the legal framework for witness and victim protection is normatively strong, yet its effectiveness requires institutional capacity strengthening, optimization of the mechanisms within the Witness and Victim Protection Agency, and improved inter-institutional collaboration to ensure comprehensive protection in practice.tense.

Submit Tgl.: 26-November-2025	Diterima Tgl.: 27-November-2025	Diterbitkan Tgl.: 28-November-2025

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang dimiliki semua orang karena merupakan anugerah tak ternilai dari Allah SWT dan tidak diberikan oleh individu, kelompok, atau bangsa mana pun. Namun, banyak orang—termasuk umat Islam—tidak menyadari keberadaan hak-hak ini (Asiah, 2017). Sebagai negara yang didirikan atas dasar hukum, Indonesia harus memahami konteks global di mana hak asasi manusia menjadi semakin penting (Laia, 2022), Banyak undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak, keselamatan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan topik lainnya, memiliki ketentuan yang eksplisit dan kuat yang melindungi hak asasi manusia. Selain itu, program reformasi tersebut hampir mengabaikan perlindungan saksi dan korban. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum, terutama mengingat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlarut-larut (Julianto, 2020).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana harus memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan (Musa et al., 2024). Tujuan perlindungan hukum bagi korban dan saksi adalah untuk memberikan rasa aman dan melindungi mereka dari ancaman dan intimidasi pelaku kejahatan yang dapat memengaruhi kebenaran dalam penerapan hukum. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi diutamakan sebagai alat bukti karena merupakan alat bukti utama yang digunakan dalam proses peradilan pidana (Kawengian, 2016).

Siapa pun yang mendengar, melihat, atau mengalami sesuatu yang telah terjadi dianggap sebagai saksi. Kesaksian ini penting untuk mengungkap masalah yang timbul, termasuk masalah hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menetapkan dalam Pasal 1 angka 26 (Leasa, 2019):

> *"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."*

Keterangan dari seorang saksi ini sangatlah berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri. keterangan saksi menurut KUHAP pasal 1 angka 27 menyebutkan:

> *"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."*

Alat bukti yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk (Setiawan, 2022). Ketidakhadiran saksi dalam suatu perkara tentu saja signifikan karena mereka merupakan sumber bukti utama. Saksi sangat penting bagi sistem peradilan pidana sejak awal. Penting untuk dipahami bahwa informasi publik memainkan peran utama dalam mengungkap pelanggaran hukum. Demikian pula, informasi dari saksi yang hadir di persidangan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam proses persidangan selanjutnya, dari kantor kejaksaan hingga ruang sidang. Oleh karena itu, jelaslah bahwa saksi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan hukum.

Penegakan hukum pidana lebih sulit daripada yang disadari kebanyakan orang, terutama dalam hal mendapatkan kesaksian saksi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan kejahatan lainnya di mana saksi enggan melaporkan kejadian tersebut. Jelaslah bahwa perlindungan saksi diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada saksi yang berani bersaksi dalam setiap kasus. Benjamin Wagner berpendapat bahwa untuk melindungi saksi, program perlindungan saksi membutuhkan kewenangan semua departemen terkait, bukan hanya kepolisian dan kejaksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam melalui pemanfaatan berbagai sumber tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan regulasi, implementasi kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Proses kajian dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional. Pencarian literatur difokuskan melalui platform akademik Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "perlindungan saksi", "perlindungan korban", "LPSK", dan "sistem peradilan pidana" untuk memastikan bahwa sumber yang diperoleh sesuai dengan konteks penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis melalui peninjauan judul, abstrak, dan isi dokumen guna menilai relevansi, kredibilitas, serta keterkaitan dengan fokus kajian. Literatur yang digunakan adalah publikasi yang dapat diakses secara penuh, memiliki dasar akademik yang kuat, serta diterbitkan oleh lembaga atau penerbit yang bereputasi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam sekaligus menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban

Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalamUndang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang (PSK), perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ataukorban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Saksi dan korban harus diakui merupakan dua kunci yang amat berperan dalam suatu proses peradilan pidana. Saksi-saksi kuncilah satu-satunya pihak yang ditunggu untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak mampu dipecahkan oleh institusi hukum formal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSK sebelumnya) merupakan landasan hukum penting dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Kedua undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Namun, meskipun adanya regulasi tersebut, praktik perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat sering kali menemui berbagai kendala. Sejak dimulainya sistem peradilan pidana, ketika pengungkapan suatu kasus terutama bergantung pada informasi dari publik, pentingnya peran saksi menjadi jelas. Meskipun korban berperan sebagai saksi dan berkontribusi signifikan terhadap penegakan keadilan dan hukum, publik, penegak hukum, dan politisi seringkali kurang memperhatikan mereka (Uwa et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Aacar Perdata (KUHAP), Keterangan saksi tidak hanya menjadi alat bukti yang sah tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membentuk keyakinan hakim terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Keterangan yang disampaikan oleh saksi, khususnya yang berasal dari pengamatan langsung terhadap peristiwa pidana, dapat menjadi dasar pembuktian yang sangat penting, terutama dalam perkara-perkara yang minim bukti fisik. Secara doktrinal, peranan keterangan saksi diperkuat dalam teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP (Arridho & Sumarwoto, 2025). Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan: Perjanjian perlindungan LPSK bagi saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan memperhatikan

ketentuan sebagai berikut, LPSK menetapkan sejumlah persyaratan dalam rangka pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban (Sururiyah, 2024) :

a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
c. Basil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Berdasarkan Pasal 28, setiap saksi atau korban yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas—yaitu, bahwa setiap keterangan saksi atau korban dalam persidangan haruslah bermakna—dapat memperoleh perlindungan hukum dari LPSK. Lebih lanjut, terdapat ancaman eksternal yang dapat membahayakan nyawa saksi, korban, dan keluarga mereka. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan cara-cara berikut untuk melindungi saksi dan korban: "Berikut langkah-langkah untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Komariah, 2015) :

a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan."

Berdasarkan Pasal 29, permohonan perlindungan secara tertulis harus diajukan oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan serta wali sah mereka, di samping pejabat berwenang dan saksi atau korban. Bagi korban atau saksi yang masih di bawah umur atau anak-anak, permohonan harus diajukan oleh orang tua atau wali. Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 diterbitkan oleh LPSK (Lembaga Masyarakat LPSK), dan secara tegas mengatur proses pengajuan permohonan. Berdasarkan Pasal 9 (Tuage, 2013) :

1. Permohonan perlindungan disampaikan kepada pimpinan LPSK melalui surat atau permintaan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b. Selanjutnya, pimpinan LPSK meneruskan permohonan tersebut kepada UP2 LPSK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan peraturan ini.
2. UP2 LPSK dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang atau pemohon untuk memastikan berkas permohonan perlindungan sudah lengkap.
3. Selain prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan terkait perkara, seperti:
    a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
    b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
    c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
    d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
    e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Kepala LPSK akan meneruskan permohonan kepada UP2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, UP2 (Unit Penerima Permohonan) bertanggung jawab menyediakan layanan

penerimaan permohonan perlindungan bagi korban dan saksi. Sementara itu, LPSK akan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan perlindungan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam waktu tujuh hari sejak permohonan diajukan.

Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Saksi dan Korban

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban—selanjutnya disingkat LPSK—adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada korban dan/atau saksi sesuai dengan Undang-Undang. Namun, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) tidak membahas lebih lanjut tentang tanggung jawab dan wewenang LPSK; tidak seperti peraturan lainnya, para perancang Undang-Undang No. 13 Tahun 2007 tampaknya telah membagi tanggung jawab dan wewenang ini ke dalam beberapa bagian, alih-alih menguraikannya dalam satu bab atau bab tersendiri. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No.13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu (Pangestuti, 2017) :

a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32).
e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak ataskompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atasrestitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untukbantuan (Pasal 33 dan 34).
g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannyabantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberianperlindungan dan bantuan (Pasal 39).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena keberadaan mereka berfungsi sebagai penentu utama dalam pembuktian suatu tindak pidana. Regulasi yang mengatur perlindungan ini—khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban—telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Melalui lembaga LPSK, bentuk perlindungan mencakup perlindungan fisik, bantuan hukum, pemenuhan restitusi, kompensasi, serta layanan medis dan psikologis. Mekanisme permohonan perlindungan juga telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pengajuan, pemeriksaan kelengkapan berkas, hingga pengambilan keputusan dalam jangka waktu tertentu. Namun, meskipun aturan hukum telah tersedia secara komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarpenegak hukum, serta minimnya sosialisasi membuat perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya efektif.

REFERENSI

Arridho, M. R., & Sumarwoto. (2025). SEBAGAI AAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, *Vol. 3*(3), 2505–2509.

Asiah, N. (2017). HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, *Volume 15,* 56–66.

Julianto, B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *5*(1), 20–31.

Kawengian, T. A. (2016). No Title. *Lex Privatum*, *IV*(4), 30–37.

Komariah, M. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *13*, 229–245.

Laia, F. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *JurnalPanah Keadilan*, *1*, 24–39.

Leasa, E. Z. (2019). Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Belo*, *4*(2), 188–203.

Musa, A. A., Mandey, M., & Goni, C. J. J. (2024). *Saksi dan Korban pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara*. *9*(2), 323–336.

Pangestuti, E. (2017). PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN. *Yustitiabelen*, *3*(1).

Setiawan, I. (2022). *JEJAK DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT PASAL 184 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. *10*, 119–132.

Sururiyah, L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*. *4*(3), 173–180.

Tuage, S. N. (2013). Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. *Lex Crimen*, *II*(2), 56–64.

Uwa, S. T., Lembong, R. R., & Pinasang, B. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANTG PERLINDUNGAN SAKSI. *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, *12*(4).